



Pengaruh Kebijakan Program Restrukturisasi terhadap Kinerja Perbankan pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Dedy Sunaryo Nainggolan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi penulis: dedy.sunaryonainggolan@upnyk.ac.id

Abstract. The COVID-19 pandemic demonstrated the resilience and vulnerability of financial systems worldwide, including Indonesia's banking sector. This unprecedented crisis required governments and financial authorities to adopt policies capable of supporting economic survival, limiting financial instability, and sustaining institutional growth. One key policy was credit restructuring, introduced to reduce economic pressure and prevent a sharp increase in non-performing loans. This study examines the implementation of POJK No. 11/POJK.03/2020 on National Economic Stimulus as an anti-imbalance policy for banking institutions during the pandemic. The research analyzes whether the restructuring program functioned effectively or merely served as a temporary precaution until economic conditions recovered. Using the CAMEL method, this study evaluates Indonesian banking statistics from January 2019 to December 2023. The findings indicate that credit restructuring helped maintain a strong Capital Adequacy Ratio and supported operational efficiency. Banking performance also generally showed consistent profitability during the pandemic, which contributed to sustainable capital strengthening and operational stability. Although non-performing loans remained below 3%, the analysis highlights the need for continued monitoring when NPL levels exceed 2%. Long-term policy success depends on effective early warning systems and the integration of restructuring into a risk-based macroprudential framework. Timely implementation can prevent broader systemic banking sector damage.

Keywords: Banking Restructuring; CAMEL Method; COVID-19 Pandemic; Financial Stability; Non-Performing Loans.

Abstrak. Pandemi COVID-19 menunjukkan ketahanan sekaligus kerentanan sistem keuangan di seluruh dunia, termasuk sektor perbankan Indonesia. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menuntut pemerintah dan otoritas keuangan menerapkan kebijakan yang mampu mendukung keberlangsungan ekonomi, membatasi ketidakstabilan keuangan, serta menjaga pertumbuhan institusi. Salah satu kebijakan utama adalah restrukturisasi kredit, yang diperkenalkan untuk mengurangi tekanan ekonomi dan mencegah lonjakan kredit bermasalah. Penelitian ini mengkaji implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan anti-ketidakseimbangan bagi lembaga perbankan selama pandemi. Penelitian ini menganalisis apakah program restrukturisasi berjalan efektif atau hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan sementara hingga kondisi ekonomi pulih. Dengan menggunakan metode CAMEL, penelitian ini mengevaluasi statistik perbankan Indonesia periode Januari 2019 hingga Desember 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit membantu mempertahankan Capital Adequacy Ratio yang kuat dan mendukung efisiensi operasional. Kinerja perbankan juga secara umum menunjukkan profitabilitas yang konsisten selama pandemi, sehingga berkontribusi terhadap penguatan modal dan stabilitas operasional berkelanjutan. Meskipun kredit bermasalah tetap berada di bawah 3%, analisis ini menegaskan perlunya pemantauan lanjutan ketika tingkat NPL melebihi 2%. Keberhasilan jangka panjang kebijakan bergantung pada efektivitas sistem peringatan dini dan integrasi restrukturisasi ke dalam kerangka makroprudensial berbasis risiko. Implementasi tepat waktu dapat mencegah kerusakan sistemik sektor perbankan yang lebih luas.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah; Metode CAMEL; Pandemi COVID-19; Restrukturisasi Kredit; Stabilitas Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Perekonomian internasional dan nasional telah menghadapi tekanan besar sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Sektor perbankan paling terkena dampak, dengan peningkatan risiko kredit, penurunan kualitas aset, dan penurunan kepercayaan pelaku ekonomi. Sebagai tanggapan terhadap tekanan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan

restrukturisasi kredit melalui POJK No. 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini memberi perbankan kemampuan untuk meringankan beban debitur yang terkena dampak pandemi.

Pada awalnya, kebijakan ini dibuat sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan kelangsungan usaha debitur. Namun, muncul pertanyaan apakah restrukturisasi kredit ini hanya bersifat kuratif (solusi atas krisis yang telah terjadi) atau merupakan kebijakan pencegahan untuk stabilisasi sistem keuangan nasional. Studi menunjukkan bahwa program restrukturisasi selama COVID-19 berhasil mencegah peningkatan NPL dan CAR perbankan dan menjaga rasio kecukupan modal. Pemungkas et al. (2024) menemukan bahwa bank yang secara aktif menerapkan restrukturisasi lebih tahan terhadap tekanan dari luar. Sebaliknya, Disemadi dan Shaleh (2020) menekankan bahwa regulasi harus dibuat dengan cepat dan jelas agar restrukturisasi tidak menimbulkan bahaya moral bagi industri perbankan.

Damayanthi et al. (2022) menjelaskan bahwa, selain aspek teknis, keberhasilan restrukturisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal institusi dan lingkungan regulasi yang adaptif. Dalam situasi ini, restrukturisasi tidak hanya berfungsi untuk menangani krisis tetapi juga membentuk kerangka kebijakan antisipatif. Ini dapat dicapai melalui integrasi dengan kebijakan makroprudensial dan sistem peringatan dini risiko.

Oleh karena itu, penelitian tentang program restrukturisasi perbankan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 harus dilakukan secara menyeluruh. Ini harus dilakukan tidak hanya untuk menyimpan catatan tentang kebijakan masa lalu, tetapi juga untuk menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk membangun instrumen kebijakan keuangan yang tanggap dan berkelanjutan untuk masa depan.

Pandemi COVID-19 adalah bencana kesehatan publik yang berasal dari luar, terjadi secara tiba-tiba dan berdampak besar pada sistem sosial ekonomi. Karena tingkat ketidakpastian dan keterkejutan yang dihasilkannya, krisis ini berbeda dengan siklus bisnis biasa (Baker et al., 2020).

Menurut literatur kebijakan bencana, pandemi dianggap sebagai "bencana biologi" yang membutuhkan respons darurat lintas sektor (Supriyadi & Fauzi, 2021). Kuckertz et al. (2020) menekankan betapa pentingnya kerangka kebijakan preventif yang adaptif, seperti reorganisasi perbankan, untuk mengurangi risiko sistemik. Ini disebabkan oleh ketidaksiapan pelaku ekonomi dan institusi untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, strategi restrukturisasi selama pandemi dianggap tidak hanya sebagai solusi setelah krisis, tetapi juga sebagai bagian penting dari manajemen bencana keuangan yang membutuhkan kesiapsiagaan kebijakan.

Penelitian ini menguraikan tentang restrukturisasi perbankan yang dimulai oleh otoritas moneter dan regulator sektor keuangan selama pandemi, serta landasan yuridis dan kebijakan di baliknya. Dari hasil pengolahan data akan menunjukkan seberapa efektif program restrukturisasi dalam menghentikan peningkatan risiko kredit bermasalah (kredit yang tidak memenuhi syarat), menjaga likuiditas lembaga keuangan, dan mencegah krisis kepercayaan di sektor perbankan. Selain itu, juga mengevaluasi bagaimana kebijakan restrukturisasi perbankan dan kebijakan pemulihan ekonomi nasional berkolaborasi, serta bagaimana hal itu berdampak pada stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.

Proses pengolahan data akan meningkatkan wacana ilmiah dan perumusan kebijakan dengan menentukan apakah program restrukturisasi perbankan selama pandemi lebih bersifat antisipatif (preventif) dalam kerangka stabilitas sistemik atau remedial (solutif) yang muncul sebagai tanggapan terhadap gejala ekonomi yang telah berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang desain kebijakan krisis di sektor perbankan dan bagaimana hal itu berkaitan dengan membangun ketahanan sistem keuangan nasional untuk menghadapi krisis serupa di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

D.A.Pratomo, dkk (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa program restrukturisasi seperti penundaan pokok dan bunga membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjaga likuiditas mereka. Kebijakan OJK terkait kredit yang terdampak pandemi mencakup perubahan pada klasifikasi kualitas kredit dan relaksasi penilaian kolektibilitas. Meskipun bank lebih berhati-hati dalam memberikan kredit baru, program restrukturisasi memberi ruang bagi peminjam, terutama di bidang transportasi, perdagangan, dan pariwisata. Akan tetapi, meskipun direstrukturisasi, banyak UMKM masih tidak mampu bangkit, dimana program harus didukung dengan stimulus tambahan, seperti hibah atau subsidi bunga. (M,Y. Sari,dkk, 2021).

Studi oleh Y,Rahmawati, dkk (2022) menyelidiki data perbankan untuk menentukan bagaimana kebijakan restrukturisasi berdampak pada rasio keuangan seperti NPL, ROA, dan CAR selama pandemi. Kualitas portofolio tetap mengalami penurunan meskipun NPL tertahan secara semu, dan bank harus memperkirakan bahwa kredit bermasalah dapat hilang setelah relaksasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai kinerja perbankan sebelum, selama, dan sesudah pandemi COVID-19. Metode analisis CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity) dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang stabilitas dan kualitas kinerja bank dari berbagai aspek utama.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan publikasi perbankan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode tahun 2019 hingga 2023. Rasio keuangan penting seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Return on Assets (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan rasio lainnya yang relevan untuk masing-masing komponen CAMEL tercantum dalam data tersebut.

Untuk melakukan analisis, kondisi sebelum pandemi (2019), masa pandemi (2020–2021), dan masa pascapandemi (2022–2023) dibandingkan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan selama pandemi berfungsi sebagai preventif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan atau lebih berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi tekanan yang dihadapi sektor perbankan.

Analisis CAMEL adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan bank berdasarkan lima aspek utama: modal (permodalan), kualitas aset (kualitas aset), manajemen (manajemen), keuntungan (earnings), dan likuiditas. Setiap komponen CAMEL memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan dan manajemen bank dalam menghadapi risiko operasional dan keuangan. Penilaian ini penting untuk memahami posisi keuangan dan risiko yang dihadapi oleh bank juga membantu regulator dan manajemen membuat keputusan strategis. Estimasi analisis CAMEL yaitu Capital (Modal), Asset (Kualitas Aset), Manajemen, Earnings (Keuntungan) dan Liquidity (Likuiditas) diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indikator dan Rasio CAMEL.

Komponen	Rasio & Rumus	Interpretasi
Capital (CAR)	$= \frac{\text{Modal Inti}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100 \%$	-- CAR > 12% = Sangat kuat - 8% < CAR ≤ 12% = Cukup sehat - CAR < 8% = Tidak sehat
Asset Quality (NPL)	$NPL \text{ Nett} = \frac{\text{Kredit Bermasalah} - \text{Cadangan Kerugian}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$	- NPL < 2% = Sangat sehat - 2% ≤ NPL ≤ 5% = Waspada - NPL > 5% = Tidak sehat

Management (BOPO)	$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	- BOPO < 80% = Sangat efisien - 80% ≤ BOPO ≤ 90% = Cukup efisien - BOPO > 90% = Tidak efisien
Earnings (ROA)	$= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	- ROA > 2% = Sangat baik - 1% ≤ ROA ≤ 2% = Cukup - ROA < 1% = Lemah
Earnings (NIM)	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aset Produktif Rata-rata}} \times 100\%$	- NIM > 3% - 4% = Tinggi - NIM < 3% = Rendah
Liquidity (LDR)	$\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	- LDR < 80% = Likuid tapi tidak agresif - 80% ≤ LDR ≤ 92% = Ideal - LDR > 100% = Risiko likuiditas tinggi

Sumber: POJK No. 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Analisis CAMEL Perbankan Tahun 2019.

2019	CAR	BOPO	LDR	NIM	ROA	NPL
Jan	22,32	87,79	93,97	4,92	2,59	2,56
Feb	23,45	85,33	94,12	4,81	2,45	2,59
Mar	23,42	82,92	94,00	4,86	2,60	2,51
Apr	23,21	83,48	94,25	4,87	2,42	2,57
Mei	23,60	93,60	94,90	5,10	2,50	2,59
Jun	22,63	80,24	94,98	4,90	2,51	2,50
Jul	23,19	81,08	94,48	4,90	2,50	2,50
Agu	23,93	80,60	94,66	4,90	2,49	2,60
Sep	23,28	80,50	94,34	4,90	2,48	2,66
Okt	23,54	80,65	93,96	4,90	2,48	2,73
Nov	23,54	80,65	93,96	4,90	2,48	2,77
Des	23,90	92,40	95,70	5,30	2,60	2,53
AVE	23,33	84,10	94,44	4,94	2,51	2,59

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Data OJK)

Kondisi perbankan pada tahun 2019 ditunjukkan oleh tabel di atas, dimana pandemi Covid 19 belum terjadi pada saat itu. Hasil penghitungan CAR (Capital Adequacy Ratio) menunjukkan bahwa tingkat pemodalannya perbankan selama tahun 2019 berada pada kategori sangat sehat karena rasionya > 8%. Pada tahun ini, CAR perbankan berada pada rata-rata 23,33 %. CAR di atas 8% menunjukkan bahwa perbankan memiliki modal yang cukup untuk

menutup risiko kerugian. Kenaikan CAR biasanya menunjukkan bahwa bank memperkuat modal, sedangkan penurunan CAR menunjukkan bahwa modal relatif menurun dibanding aset tertimbang menurut risiko. Sedangkan analisis kualitas assetnya pada tahun 2019 dapat dilihat dari tingkat NPL yang diperoleh pada tahun tersebut yaitu rata-rata sebesar 2,59 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum terjadi pandemi Covid 19, kondisi NPL perbankan telah berada pada range lebih dari 2% dan kurang dari 5 %. Angka ini menunjukkan kualitas perbankan berada pada interpretasi “waspada”. Sedangkan indikator manajemen perbankan pada tahun 2019 berada pada angka rata-rata 84,10 % atau berada pada interpretasi cukup efisien. Keuntungan (Earnings) perbankan berada pada kondisi sangat baik dimana nilai ROA melebihi 2% sesuai ketentuan. Dan kondisi likuiditas pada tahun ini juga dalam kondisi tinggi.

Tabel 3. Analisis CAMEL Perbankan Tahun 2020.

2020	CAR	BOPO	LDR	NIM	ROA	NPL
Jan	22,83	83,49	93,36	4,96	2,70	2,77
Feb	22,33	83,62	92,50	4,81	2,49	2,79
Mar	21,67	88,84	92,55	4,31	2,57	2,77
Apr	22,08	88,45	92,18	4,57	2,34	2,89
Mei	22,20	84,96	90,94	4,50	2,06	3,00
Jun	22,55	84,94	89,10	4,46	1,94	3,11
Jul	23,03	85,09	88,09	4,44	1,90	3,22
Agu	23,50	84,97	85,38	4,43	1,90	3,22
Sep	23,52	86,15	83,46	4,41	1,76	3,14
Okt	23,83	86,27	83,07	4,41	1,70	3,15
Nov	24,25	86,04	82,33	4,41	1,64	3,18
Des	23,89	86,58	82,54	4,45	1,59	3,06
AVE	22,97	85,78	87,96	4,51	2,05	3,03

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Data OJK)

Data tabel 3 menunjukkan analisis metode CAMEL dimana pada bulan Maret tahun 2020 merupakan awal masuknya pandemi Covid 19 ke negara Indonesia. Kondisi yang berubah secara signifikan yaitu terjadinya kenaikan NPL menjadi 3,03 % secara rata-rata.

Tabel 4. Analisis CAMEL Perbankan Tahun 2021.

2021	CAR	BOPO	LDR	NIM	ROA	NPL
Jan	24,50	84,55	82,44	4,66	2,17	3,17
Feb	24,53	85,24	81,80	4,55	1,97	3,21
Mar	24,04	86,44	80,93	4,62	1,87	3,17
Apr	24,21	85,61	80,83	4,64	1,86	3,22
Mei	24,27	85,61	80,89	4,66	1,80	3,35
Jun	24,30	84,59	80,39	4,66	1,88	3,35
Jul	24,58	84,26	80,17	4,64	1,86	3,35
Agu	24,37	83,69	79,37	4,63	1,90	3,35
Sep	25,18	83,68	79,11	4,62	1,91	3,22
Okt	25,32	83,12	78,27	4,63	1,93	3,22
Nov	25,59	82,97	77,90	4,51	1,91	3,19
Des	25,66	83,55	77,49	4,63	1,85	3,00
AVE	24,71	84,44	79,97	4,62	1,91	3,23

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Data OJK)

Untuk mengatasi kondisi ekonomi khususnya institusi perbankan, OJK mengeluarkan Peraturan OJK No 11/PJOK.03/2020 yang mengatur stimulus perekonomian nasional dan ditujukan kepada debitur yang terdampak Covid -19 melalui restrukturisasi kredit. Peraturan OJK ini berlaku hingga 31 Maret 2021. Tingkat NPL pada Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,11 % dari akhir tahun 2020 menjadi sebesar 3,17 %. Angka ini termasuk dalam interpretasi waspada. Akan tetapi angka ini masih di bawah ketentuan maksimum kendali sebesar 5%.

Tabel 5. Analisis CAMEL Perbankan Tahun 2022.

2022	CAR	BOPO	LDR	NIM	ROA	NPL
Jan	26,00	80,90	78,00	4,69	2,56	3,10
Feb	25,99	79,91	78,45	4,56	2,36	3,08
Mar	24,85	79,94	78,69	4,62	2,20	2,99
Apr	24,34	78,48	80,27	4,72	2,33	3,00
Mei	24,74	77,42	80,39	4,76	2,36	3,04
Jun	24,72	78,46	81,63	4,78	2,38	2,86
Jul	24,99	77,31	81,82	4,81	2,47	2,90
Agu	25,13	76,66	81,56	4,82	2,50	2,88
Sep	25,17	77,18	82,39	4,86	2,53	2,78
Okt	25,15	77,55	80,09	4,79	2,49	2,72
Nov	25,50	77,54	79,73	4,79	2,49	2,65
Des	25,62	78,70	78,98	4,80	2,45	2,44
AVE	25,18	78,34	80,17	4,75	2,43	2,87

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Data OJK)

Kondisi pandemi Covid - 19 masih terjadi pada tahun 2022, sehingga OJK memperpanjang jangka waktu POJK No 11/POJK.03/2020 hingga 31 Maret 2023. Pada bulan Maret 2022 tingkat NPL perbankan membaik pada angka 2,99%. Pada akhir tahun 2022 NPL semakin membaik menjadi 2,44%. Kebijakan OJK ini berdampak positif terhadap pengurangan NPL secara umum bagi institusi perbankan di Indonesia. Analisis Capital (CAR) pada tahun 2022 masih sangat kuat karena masih melebihi ketentuan yaitu di atas 12 %. Manajemen pengelolaan operasional perbankan selama tahun 2022 juga sangat efisien yaitu berada pada angka di bawah 80% ketentuan analisis CAMEL. Kondisi keuntungan (earnings) rata-rata perbankan Indonesia juga berada pada kondisi yang baik dimana nilai ROA masih tetap melebihi 2% dan NIM nya berada pada kategori tinggi yaitu di atas 4%. Berdasarkan analisis CAMEL, kondisi perbankan pada akhir tahun 2022 masih dalam kondisi yang terkendali.

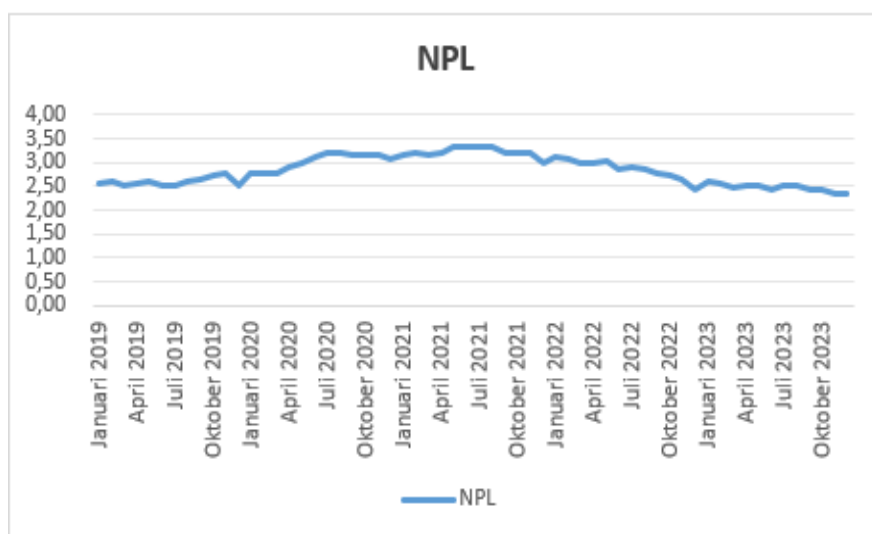
Tabel 6. Analisis CAMEL Perbankan Tahun 2023.

2023	CAR	BOPO	LDR	NIM	ROA	NPL
Jan	25,88	86,25	79,54	4,97	3,07	2,59
Feb	26,02	78,72	80,00	4,81	2,78	2,58
Mar	24,63	79,48	80,79	4,86	2,80	2,49
Apr	24,50	78,70	81,09	4,86	2,75	2,53
Mei	26,11	77,61	82,35	4,88	2,72	2,52
Jun	26,80	77,39	82,85	4,90	2,76	2,44
Jul	27,56	77,56	82,98	4,95	2,79	2,51

Agu	27,74	77,17	83,40	4,97	2,77	2,50
Sep	27,43	76,34	84,00	4,96	2,76	2,43
Okt	27,52	76,37	84,33	4,95	2,76	2,42
Nov	27,97	76,79	84,87	4,93	2,76	2,36
Des	27,62	88,43	84,06	4,64	2,76	2,35
AVE	26,65	79,23	82,52	4,89	2,79	2,48

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Data OJK)

Pada bulan Maret 2023 tingkat NPL terus mengalami trend positif hingga angka 2,49 %. Kebijakan OJK terkait dengan stimulus restrukturisasi kredit tetap diteruskan dengan perpanjangan jangka waktu hingga Maret 2024. Tingkat NPL pada akhir tahun 2023 berada pada angka 2,35 %. Pada bulan Maret 2024 OJK menyatakan berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kondisi perbankan yang kuat.



Gambar 1. Analisis Tingkat NPL Perbankan Tahun 2019 – 2023.

Sumber: Data diolah

Gambar 1 menunjukkan fluktuasi tingkat NPL dari Januari 2019 sebelum pandemi Covid-19 hingga Desember 2023. Penerapan Kebijakan OJK sangat mempengaruhi perubahan tingkat NPL hingga berada pada tingkat 2,25% pada saat berakhirnya penerapan kebijakan tersebut pada bulan Maret 2024. (POJK)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

OJK telah mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020, yang mengatur stimulus ekonomi untuk mengimbangi dampak penyebaran COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah lonjakan NPL yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajiban mereka selama pandemi. Kebijakan ini telah diperpanjang secara berulang hingga Maret 2024. Proses restrukturisasi ini sangat efektif mengurangi kemungkinan lonjakan kredit bermasalah selama pandemi. Kondisi ini menjadikan kualitas kredit tetap terjaga, karena NPL

Gross 2,25% dan NPL Net 0,77% tetap rendah hingga Maret 2024, bahkan setelah kebijakan berakhir.

Bagi debitur sendiri, kebijakan ini sangat bermanfaat untuk mencegah kebangkrutan massal, bisnis kecil dan menengah (UMKM) dan sektor yang terkena dampak pandemi menerima keringanan seperti penundaan pokok atau bunga.

Kebijakan ini juga telah terbukti menjaga kualitas aset dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan di tengah tekanan profitabilitas. Kebijakan ini terbukti menjadi buffer countercyclical, yang membantu stabilitas perbankan dan menjaga agar tidak terjadi krisis sistemik di sektor keuangan. Penyaluran kredit tetap tumbuh, meskipun mengalami perlambatan, dan setelah pandemi berangsur pulih kembali. Berakhirnya kebijakan pada Maret 2024 dilakukan secara bertahap dengan pendekatan exit strategy. OJK dan perbankan menyiapkan pencadangan yang cukup sehingga tidak menimbulkan lonjakan mendadak kredit macet. Kebijakan OJK ini membuktikan transisi berakhirnya restrukturisasi berlangsung dengan baik tanpa guncangan besar di perbankan. Program restrukturisasi kredit yang difasilitasi oleh OJK melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 terbukti mampu menahan lonjakan NPL dan mempertahankan stabilitas sektor perbankan.

DAFTAR REFERENSI

- Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., & Terry, S. J. (2020). COVID-induced economic uncertainty. *NBER Working Paper Series*, (26983). <https://doi.org/10.3386/w26983>
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan perekonomian Indonesia 2021: Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). *Stabilitas sistem keuangan triwulanan*. Bank Indonesia.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2020). *Principles for operational resilience*. Bank for International Settlements.
- Damayanthi, I. G. A., Wiagustini, N. L. P., Suartana, I. W., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Loan restructuring as a banking solution in the COVID-19 pandemic: Based on contingency theory. *Banks and Bank Systems*, 17(2), 20–31. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(2\).2022.03](https://doi.org/10.21511/bbs.17(2).2022.03)
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 275–290.
- Financial Services Authority (OJK). (2023). *Statistik perbankan Indonesia 2019–2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- International Monetary Fund. (2021). *Policy responses to COVID-19*. IMF.
- International Monetary Fund. (2022). *Global financial stability report: Navigating the high-inflation environment*. IMF Publications.
- Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A., Hinderer, S., Reyes, C. A. M., Prochotta, A., Steinbrink, K. M., & Berger, E. S. C. (2020). Startups in times of crisis: A rapid response to the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Venturing Insights*, 13, e00169. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169>

- Kusuma, H., & Haryono, S. (2022). Analisis CAMEL terhadap kinerja keuangan perbankan Indonesia di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 215–230. <https://doi.org/10.26905/jk.v26i3.12345>
- Mulyani, S., & Adi, P. H. (2023). Evaluasi efektivitas restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(1), 55–74. <https://doi.org/10.21002/jaki.v20i1.4567>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Perkembangan restrukturisasi kredit dalam rangka stimulus dampak COVID-19*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pamungkas, I. D., Arifin, Z., & Trinugroho, I. (2024). COVID-19, stability and regulation: Evidence from Indonesian banks. *Studies in Economics and Finance*. <https://doi.org/10.1108/SEF-02-2024-0034>
- Pratomo, D. A., & Nugroho, B. (2021). Analisis dampak restrukturisasi kredit terhadap kinerja perbankan selama pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Indonesia*, 25(2), 113–128. <https://doi.org/10.21009/jepi.25.2.113>
- Rahmawati, Y., & Iskandar, D. (2022). Restrukturisasi kredit dan stabilitas perbankan di Indonesia selama pandemi COVID-19. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 25(1), 63–78. <https://doi.org/10.21098/bemp.v25i1.1123>
- Sari, M. Y., & Hidayat, W. (2021). Ketahanan UMKM melalui restrukturisasi kredit di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(1), 45–58. <https://doi.org/10.22219/jmk.v23i1.9876>
- Supriyadi, H., & Fauzi, A. (2021). Managing biological disasters: Lessons from COVID-19 in Indonesia. *Journal of Disaster Research*, 16(3), 429–437. <https://doi.org/10.20965/jdr.2021.p0429>
- World Bank. (2021). *The economy in the time of COVID-19: East Asia and Pacific economic update*. World Bank Publications.
- World Health Organization. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. World Health Organization.